

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2906 K/30/MEM/2013**

TENTANG

**PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI
KEPADA PT HITAY TANJUNGSAKTI ENERGY
DI DAERAH TANJUNGSAKTI, KABUPATEN EMPAT LAWANG,
KABUPATEN LAHAT DAN KOTA PAGARALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN DAN KABUPATEN SELUMA,
PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 350/30/DJE/2013 tanggal 27 Juni 2013 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM Tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, daerah Tanjungsakti, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu mempunyai potensi energi panas bumi yang layak dikembangkan;
- b. bahwa permohonan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT Hitay Tanjungsakti Energy telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Hitay Tanjungsakti Energy di Daerah Tanjungsakti, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3215 K/30/MEM/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

Memperhatikan : Surat Direktur Panas Bumi a.n. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 773/36/DEP/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal Persetujuan RKAB PT Hitay Tanjungsakti Energy Di Wilayah Tanjungsakti, Kabupaten Empat Lawang, Lahat, Kota Pagaram, Bengkulu Selatan, dan Seluma, Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA PT HITAY TANJUNGSAKTI ENERGY DI WILAYAH TANJUNGSAKTI, KABUPATEN EMPAT LAWANG, KABUPATEN LAHAT DAN KOTA PAGARALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN DAN KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU.

KESATU : Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, kepada :

Badan Usaha : PT Hitay Tanjungsakti Energy
NPWP : 02.881.874.8-076.000
Penanggung Jawab : Mehmet Emin Hitay
Alamat : The Plaza Tower
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350

atas suatu wilayah di daerah daerah Tanjungsakti, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kota Pagaram, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu seluas 125.700 hektar sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi ini, PT Hitay Tanjungsakti Energy tidak melaksanakan kegiatannya, maka Penugasan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi menjadi tanggung jawab PT PT Hitay Tanjungsakti Energy.

KELIMA ...

- KELIMA** : PT Hitay Tanjungsakti Energy wajib :
- a. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat sebelum melakukan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
 - b. melaksanakan kegiatan survei pendahuluan panas bumi berdasarkan Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
 - c. menyampaikan laporan secara tertulis hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
 - d. memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi apabila akan mengubah Wilayah Penugasan, Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
 - e. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan serta menyerahkan semua data yang diperoleh dari hasil Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi setelah berakhirnya Penugasan;
 - f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.
- KEENAM** : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu Penugasan, apabila pemegang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd

JERO WACIK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
4. Kepala Badan Geologi
5. Gubernur Sumatera Selatan
6. Gubernur Bengkulu
7. Bupati Empat Lawang
8. Bupati Lahat
9. Walikota Pagaram
10. Bupati Bengkulu Selatan
11. Bupati Seluma
12. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Susyanto

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2906 K/30/MEM/2013
 TANGGAL : 30 Juli 2013

KOORDINAT WILAYAH PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI
 DI DAERAH TANJUNGSAKTI

LOKASI

- Provinsi : Sumatera Selatan dan Bengkulu
- Kabupaten/Kota: Empat Lawang, Lahat, Kota Pagaralam, Bengkulu Selatan dan Seluma
- Potensi Energi : Panas Bumi
- Luas : 125.700 Ha
- Keterangan : Tumpang tindih dengan Hutan Lindung seluas 67.975,07 Ha dan Suaka Margasatwa Gumai Pasemah seluas 2.541,47 Ha


NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			LU / LS
	°	'	"	°	'	"	
1	102	49	59.98	3	49	59.98	LS
2	103	1	29.20	3	49	59.98	LS
3	103	1	29.20	3	52	48.57	LS
4	103	13	50.41	3	52	48.57	LS
5	103	13	50.41	4	12	18.61	LS
6	103	6	45.36	4	12	18.61	LS
7	103	6	45.36	4	11	32.85	LS
8	103	3	53.92	4	11	32.85	LS
9	103	3	53.92	4	8	45.70	LS
10	102	59	41.46	4	8	45.70	LS
11	102	59	41.46	4	7	49.98	LS
12	102	58	10.56	4	7	49.98	LS
13	102	58	10.56	4	6	5.83	LS
14	102	56	59.60	4	6	5.83	LS
15	102	56	59.60	4	4	54.48	LS
16	102	56	4.02	4	4	54.48	LS
17	102	56	4.02	4	3	21.09	LS
18	102	57	0.21	4	3	21.09	LS
19	102	57	0.21	3	57	55.69	LS
20	102	49	59.37	3	57	55.69	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,



 Susyanto

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2906 K/30/MEM/2013

TANGGAL : 30 Juli 2013

PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN DI DAERAH TANJUNGSAKTI



PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI
DI DAERAH TANJUNGSAKTI

KABUPATEN EMPAT LAWANG, LAHAT, KOTA PAGARALAM
BENGKULU SELATAN DAN SELUMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN BENGKULU



NOMOR TITIK	KETERANGAN
—	Luas Area 125,700 Hektar



Dikeluarkan Oleh :
DIREKTORAT PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Legenda / Keterangan Peta

■ Ibukota Provinsi	— Jalan Provinsi
■ Ibukota Negara	— Rel Kereta
○ Ibukota Kab/ Kota	— Jalan Bebas Hambatan
▲ Gunung	— Jalan Kabupaten
— Batas Kab/ Kota	— Jalan Setapak
— Batas Provinsi	— Jalan Lain
□ Area Penggunaan Lain (APL)	■ Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)
■ Hutan Konservasi (TW, TN, CA, SM, SA)	■ Hutan Produksi Terbatas (HPT)
■ Hutan Lindung (HL)	■ Danau / Sungai/ Air Tawar
■ Hutan Produksi (HP)	□ Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

Sumber Peta :

- Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakosurtanal
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep.Kehutanan SK.No. 170/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000

PETA INDEX



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd.

JERO WACIK